



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

# Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Rabies)

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Laporan kasus penggigitan Hewan Penular Rabies (HPR)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan kasus penggigitan kepada Staf Bidang Peternakan;
2. Staf Bidang Peternakan melaporkan kasus penggigitan kepada Kepala Bidang;
3. Kepala Bidang Peternakan menerima laporan tersebut dan memerintahkan staf bidang Peternakan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan investigasi ke lokasi kejadian;
4. Staf melakukan investigasi ke lokasi kejadian, mencatat data yang diperlukan, melaksanakan observasi selama 14 hari terhadap HPR penggigit, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Peternakan;
5. Kepala Bidang meneliti laporan tersebut, jika sudah benar dan lengkap memerintahkan staf untuk melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi/KIE kepada pemilik, tergigit, masyarakat sekitar dan perangkat desa/kelurahan setempat, jika belum benar dan lengkap mengembalikan kepada Staf;
6. Staf melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi/KIE kepada pemilik, tergigit, masyarakat sekitar dan perangkat desa/kelurahan setempat;
7. Pemohon menerima Komunikasi Informasi dan Edukasi/KIE kepada pemilik, tergigit, masyarakat sekitar dan perangkat desa/kelurahan setempat.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (rabies)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- a. Masyarakat menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- b. Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- c. Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- d. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- e. Jawaban aduan disampaikan ke Masyarakat